



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YAKUB NGONGO LENDE alias YAKUB alias AMA LIUS;**
2. Tempat Lahir : Bondo Wunuta;
3. Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/ 19 Juli 1946;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondo Wunuta, Desa Kadi Wanno, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan 21 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan 3 Desember 2019;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu YOHANES BULU DAPPA SH., MH., Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN Wkb tanggal 12 September 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKUB NGONGO LENDE Alias YAKUB Alias AMA LIUS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pembunuhan berencana**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAKUB NGONGO LENDE Alias YAKUB Alias AMA LIUS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu gunung dengan berat 5 (lima) Kilogram dari masing-masing batu;
 - 1 (satu) batang parang berhulu karet, panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah karung nilon ukuran 50 (lima puluh) Kilogram, terdapat tulisan Bogasari Cap Angsa;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berukuran besar berwarna merah;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu gunung dengan berat 5 (lima) Kilogram dari masing-masing batu;
- 1 (satu) buah kain sarung bantal guling yang sudah dirobek jahitannya, berwarna pink terdapat beberapa gambar bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana pendek kaos pendek warna abu-abu, terdapat 2 (dua) garis berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana kaos pendek berwarna abu-abu terdapat 2 (dua) garis berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna biru, terdapat 2 (dua) buah saku depan kiri dan kanan;
- 1 (satu) batang kayu Mahoni dengan panjang lebih kurang 1,6 (satu koma) meter dan diameter lebih kurang 4 (empat) centimeter;
- 1 (satu) buah potongan karung nilon ukuran 100 (seratus) Kilogram, terdapat 2 (dua) garis warna biru dan 3 (tiga) garis warna merah.

Telah Dirampas untuk dimusnahkan dalam berkas perkara atas nama Anak MELKIANUS NGONGO Alias MELKI.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YAKUB NGONGO LENDE ALIAS YAKUB ALIAS AMA LIUS bersama-sama dengan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI, (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di rumah YAKUB NGONGO LENDE ALIAS YAKUB ALIAS AMA LIUS di Kampung Bondowunuta Desa Kadiwano Kecamatan Wewewa Timur

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Lukas Lelu Bili yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 maret 2019 pagi hari, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata kepada terdakwa yang merupakan bapak kandungnya "pamate LUKAS lunggu bapa" yang artinya "Saya mau kasih mati lukas bapa" kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata "neekalumua" yang artinya "kenapa kamu begitu" kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI menjawab "karuka puati nggu, bana patola ina" yang artinya "Saya masih sakit hati dia maki mai" dan terdakwa menjawab dengan kata-kata "jangan kau ikut punya amarah" lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI menjawab "iya Bapak" setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI pergi ke sekolah, dan sepulang dari sekolahnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengundang GABRIEL BALI NGARA Als. GABI dan AGUSTINUS BULU LENDE Als. BAPA MARVEL untuk berkumpul di rumah terdakwa di Kampung BondoWunuta Desa Kadiwano Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya sekitar jam 14.00 wita setelah GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dan terdakwa berkumpul lalu duduk bersama didalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa pertama kali berkata "Ne bawaida ina ne"e, kapada na LUKAS ne koka pamate" (yang artinya *besok kita tepa ini LUKAS, kita kasih mati*), dan saat itu juga GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI menjawab "iya" selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI keluar dari rumah terdakwa lalu duduk disamping rumah terdakwa untuk memantau aktifitas korban yang posisi rumah korban berada disamping rumah terdakwa, beberapa menit kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali masuk ke dalam rumah terdakwa lalu memberitahu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan terdakwa bahwa korban LUKAS LELU BILI alias LUKAS tidak ada melakukan aktifitas diluar rumah, selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL, terdakwa dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melanjutkan perencanaan membunuh korban pada keesokan harinya, kemudian GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dan terdakwa makan siang bersama namun sebelum makan, terdakwa berkata "*koka amemi jam 2*" (yang artinya *besok datang jam 2*), dan saat itu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI menjawab "*iya*", kemudian terdakwa berkata "*pamate LUKAS ngindia weepadelu*" (yang artinya "*kasih mati lukas bawa ke weepadelu*") lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI berkata "*koka yowa amo anindi karung*" (yang artinya "*biar saya yang bawa karung besok*"), dan setelah selesai makan lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL pamitan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita, GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI datang kembali ke rumah YAKUB NGONGO LENDE ALIAS YAKUB ALIAS AMA LIUS lalu berkumpul di kebun di belakang rumah terdakwa untuk melaksanakan hasil kesepakatan membunuh korban LUKAS LELU BILI alias LUKAS, selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dan terdakwa menuju depan rumah terdakwa sedangkan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL menunggu di belakang rumah terdakwa, kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI berdiri di depan rumah terdakwa sedangkan terdakwa memantau korban dari dalam rumahnya melalui jendela, dimana posisi korban saat itu sedang bercerita dengan saksi EVA NOCELINA BATA dan saksi MUTRESIA BULU, beberapa saat kemudian korban berjalan menuju keluar rumahnya selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali ke belakang rumah terdakwa dan memberitahukan kepada GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengenai pergerakan korban keluar dari rumahnya, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil karung dan sarung bantal di dapur rumah terdakwa, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil 1 batang kayu yang berada di halaman rumah terdakwa, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali ke belakang rumah

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menemui GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL yang sudah menunggu di bawah pohon dan bersiap-siap mengikuti pergerakan korban, selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI berjalan menuju ke hutan untuk menunggu korban sedangkan terdakwa karena umurnya sudah lanjut usia menunggu dirumahnya.

➤ Bahwa sesampainya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI di kebun Golumatomba lalu mereka bersembunyi menunggu korban datang, dan sambil menunggu korban datang, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI menyimpan kayu dan karung yang sudah dipersiapkannya lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil 3 (tiga) buah batu yang berada di dekat persembunyian dan menyimpannya di dekat pohon besar, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI duduk di tempat ketinggian sambil menunggu korban datang, dan sekitar jam 17.00 wita anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI melihat korban akan melintas, lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah bawah dengan menggunakan keduanya tangannya dan mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke bawah, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali kelemparkan batu kearah terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai dada korban, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI turun ke bawah untuk melihat kondisi korban, setelah memastikan korban dalam keadaan tidak berdaya kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI langsung menuju kearah GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL lalu berkata "mari sudah, dia sudah jatuh" mendengar hal tersebut kemudian GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL mengikuti anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dari belakang untuk melihat kondisi korban, sesampainya di TKP lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala atas lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang di ambil dari kebun yang mengenai bagian kepala kiri, kemudian AGUSTINUS BULU

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENDE ALIAS BAPA MARVEL memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali pada tulang rebis kiri, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI langsung menyuruh GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI untuk mengambil karung dan kayu yang anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI simpan diatas dekat pohon besar, setelah GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI datang membawa karung yang di dalamnya berisi sarung bantal lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI membalut kepala korban dengan menggunakan kain sarung bantal yang ada di dalam karung tersebut, kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI memasukan korban ke dalam karung nilon 50 kg dengan cara kepala korban lebih duluan di masukan ke dalam karung tersebut namun karung nilon tersebut tidak muat dengan korban, sehingga kakinya tidak bisa masuk dan sebagian mulut karung tersebut diikat dengan menggunakan kantong plastik warna merah lalu kakinya ditutup menggunakan karung nilon 100 kg yang tingginya sekitar 40 centi meter karena sudah di potong, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI melubangi ujung pantat karung 50 kg tersebut lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI memasukan kayu dari pantat karung tersebut sampai tembus ke mulut karung agar mudah mengangkat karung tersebut, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL secara bergantian mengangkat korban sampai di pinggir goa, sesampainya di pinggir goa lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di dekat goa tersebut dan memasukan batu tersebut di dalam karung bersama korban kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengangkat korban dan melempar korban kedalam goa namun pada saat itu korban jatuh dalam goa tetapi belum masuk kedalam air sehingga GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI turun ke dalam goa tersebut dan menarik korban masuk kedalam air, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL pulang ke kampung dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa LUKAS LELU BILI alias LUKAS sudah mereka bunuh dan dibuang di dalam goa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI tersebut, mengakibatkan korban Lukas Lelu Bili alias Lukas meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. RSUD.445/VER/53.12/04/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.E. Adeline Ra Pati Tiala, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang menerangkan terhadap korban LUKAS LELU BILI, ditemukan :

- Ditemukan luka robek pada dau telinga kiri dengan panjang luka dua sentimeter, pada bagian tengah luka terdapat luka robek memanjang ke atas dengan panjang satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, terdapat darah segar dan darah kehitaman pada daun telinga kiri. Terdapat luka robek pada daun telinga kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter, tepi beraturan. Terdapat titik darah kemerahan pada daun telinga kanan.
- Ditemukan pada kepala terdapat tiga buah luka robek. Luka pertama terletak sepuluh sentimeter dari leher belakang dan sebelas sentimeter dari telinga kiri. Luka dengan panjang dua koma dua sentimeter, dalam nol koma sentimeter. Robekan melebar dengan nol koma lima sentimeter. Tepi luka robek tidak beraturan. Disekitar luka terdapat daerah luka kemerahan. Luka robek kedua dengan panjang nol koma tujuh sentimeter, jarak dua sentimeter dari luka pertama. Tepi luka tidak beraturan dan di daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Luka robek ketiga dengan panjang tiga koma tiga sentimeter. Luka berjarak tiga sentimeter dari luka pertama, tepi luka tidak beraturan, daerah sekitar luka kemerahan.
- Ditemukan terdapat luka pada dada kiri dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka beraturan warna biru kehitaman, kulit disekitar luka ada erosi. Terdapat luka lecet didada kiri depan sekitar enam sentimeter bawah puting, terdapat erosi kulit warna merah kehitaman. Terdapat luka lecet digaris tengah dada sejajar dengan luka lecet didada kiri, berwarna kemerahan. Terdapat kerut-kerutan kulit didada bagian bawah belingari tubuh.
- Ditemukan terdapat daerah merah kehitaman pada punggung belakang dengan jarak sembilan sentimeter dari leher, daerah tersebut panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, terdapat bagian kulit yang erosi.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat daerah kehitaman pada punggung belakang, diatas bokong kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, daerah dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, terdapat erosi kulit.
- Pada jenazah didapatkan beberapa kotoran, seperti pasir dan kotoran-kotoran. Ujung jari tangan dan kaki jenazah warna keputihan dan berkerut-kerut.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh tahun, warna kulit sawo matang gizi cukup.
- Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dikepala akibat benda tumpul. Didapatkan luka robek pada telinga kanan dan kiri akibat benda tajam. Terdapat daerah memar dipunggung akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YAKUB NGONGO LENDE ALIAS YAKUB ALIAS AMA LIUS bersama-sama dengan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI, (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di kebun Golumatomba tepatnya dibawah Kampung Bondo Wunuta, Desa Kadiwano, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Lukas Lelu Bili yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI telah sepakat untuk membunuh korban karena masalah korban merampas tanah milik nenek moyang terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita, GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI datang ke rumah terdakwa lalu berkumpul di kebun di belakang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



rumah terdakwa untuk melaksanakan hasil kesepakatan membunuh korban LUKAS LELU BILI alias LUKAS, selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dan terdakwa menuju depan rumah terdakwa sedangkan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL menunggu di belakang rumah terdakwa, kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI berdiri di depan rumah terdakwa sedangkan terdakwa memantau korban dari dalam rumahnya melalui jendela, dimana posisi korban saat itu sedang bercerita dengan saksi EVA NOCELINA BATA dan saksi MUTRESIA BULU, beberapa saat kemudian korban berjalan menuju keluar rumahnya selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali ke belakang rumah terdakwa dan memberitahukan kepada GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengenai pergerakan korban keluar dari rumahnya, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil karung dan sarung bantal di dapur rumah terdakwa, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil 1 batang kayu yang berada di halaman rumah terdakwa, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali ke belakang rumah terdakwa untuk menemui GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL yang sudah menunggu di bawah pohon dan bersiap-siap mengikuti pergerakan korban, selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI berjalan menuju ke hutan untuk menunggu korban sedangkan terdakwa karena umurnya sudah lanjut usia menunggu di rumahnya.

- Bahwa sesampainya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI di kebun Golumatomba lalu mereka bersembunyi menunggu korban datang, dan sambil menunggu korban datang, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI menyimpan kayu dan karung yang sudah dipersiapkannya lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil 3 (tiga) buah batu yang berada di dekat persembunyian dan menyimpannya di dekat pohon besar, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI duduk di tempat ketinggian sambil menunggu korban datang, dan sekitar jam 17.00 wita anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI melihat korban akan melintas, lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah bawah dengan menggunakan keduanya tangannya dan mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke bawah, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali melemparkan batu ke arah terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai dada korban, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI turun ke bawah untuk melihat kondisi korban, setelah memastikan korban dalam keadaan tidak berdaya kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI langsung menuju ke arah GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL lalu berkata “mari sudah, dia sudah jatuh” mendengar hal tersebut kemudian GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL mengikuti anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dari belakang untuk melihat kondisi korban, sesampainya di TKP lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala atas lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang di ambil dari kebun yang mengenai bagian kepala kiri, kemudian AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali pada tulang rebus kiri, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI langsung menyuruh GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI untuk mengambil karung dan kayu yang anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI simpan diatas dekat pohon besar, setelah GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI datang membawa karung yang di dalamnya berisi sarung bantal lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI membalut kepala korban dengan menggunakan kain sarung bantal yang ada di dalam karung tersebut, kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI memasukan korban ke dalam karung nilon 50 kg dengan cara kepala korban lebih duluan di masukan ke dalam karung tersebut namun karung nilon tersebut tidak muat dengan korban, sehingga kakinya tidak bisa masuk dan sebagian mulut karung tersebut diikat dengan menggunakan kantong plastik warna merah lalu kakinya ditutup menggunakan karung nilon 100 kg yang tingginya sekitar 40 centi meter karena sudah di potong, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI melubangi ujung pantat karung 50 kg tersebut lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI memasukan kayu dari pantat

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung tersebut sampai tembus ke mulut karung agar mudah mengangkat karung tersebut, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL secara bergantian mengangkat korban sampai di pinggir goa, sesampainya di pinggir goa lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di dekat goa tersebut dan memasukan batu tersebut di dalam karung bersama korban kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengangkat korban dan melempar korban kedalam goa namun pada saat itu korban jatuh dalam goa tetapi belum masuk kedalam air sehingga GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI turun ke dalam goa tersebut dan menarik korban masuk kedalam air, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL pulang ke kampung dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa LUKAS LELU BILI alias LUKAS sudah mereka bunuh dan dibuang di dalam goa.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI tersebut, mengakibatkan korban Lukas Lelu Bili alias Lukas meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. RSUD.445/VER/53.12/04/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.E. Adeline Ra Pati Tiala, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang menerangkan terhadap korban LUKAS LELU BILI, ditemukan :

- Ditemukan luka robek pada dau telinga kiri dengan panjang luka dua sentimeter, pada bagian tengah luka terdapat luka robek memanjang ke atas dengan panjang satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, terdapat darah segar dan darah kehitaman pada daun telinga kiri. Terdapat luka robek pada tdaun telinga kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter, tepi beraturan. terdapat titik darah kemerahan pada daun telinga kanan.
- Ditemukan pada kepala terdapat tiga buah luka robek. Luka pertama terletak sepuluh sentimeter dari leher belakang dan sebelas sentimeter dari telinga kiri. Luka dengan panjang dua koma dua sentimeter, dalam nol koma sentimeter. Robekan melebar dengan nol koma lima sentimeter. Tepi luka robek tidak beraturan. Disekitar luka terdapat daerah luka



kemerahan. Luka robek kedua dengan panjang nol koma tujuh sentimeter, jarak dua sentimeter dari luka pertama. Tepi luka tidak beraturan dan didaerah sekitar luka terdapat kemerahan. Luka robek ketiga dengan panjang tiga koma tiga sentimeter. Luka berjarak tiga sentimeter dari luka pertama, tepi luka tidak beraturan, daerah sekitar luka kemerahan.

- Ditemukan terdapat luka pada dada kiri dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka beraturan warna biru kehitaman, kulit disekitar luka ada erosi. Terdapat luka lecet didada kiri depan sekitar enam sentimeter bawah puting, terdapat erosi kulit warna merah kehitaman. Terdapat luka lecet digaris tengah dada sejajar dengan luka lecet didada kiri, berwarna kemerahan. Terdapat kerut-kerutan kulit didada bagian bawah belingkari tubuh.
- Ditemukan terdapat daerah merah kehitaman pada punggung belkakang dengan jarak sembilan sentimeter dari leher, daerah tersebut panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, terdapat bagian kulit yang erosi.
- Terdapat daerah kehitaman pada punggung belakang, diatas bokong kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, daerah dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, terdapat erosi kulit.
- Pada jenazah didapatkan beberapa kotoran, seperti pasir dan kotoran-kotoran. Ujung jari tangan dan kaki jenazah warna keputihan dan berkerut-kerut.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh tahun, warna kulit sawo matang gizi cukup.
- Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dikepala akibat benda tumpul. Didapatkan luka robek pada telinga kanan dan kiri akibat benda tajam. Terdapat daerah memar dipunggung akibat benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YAKUB NGONGO LENDE ALIAS YAKUB ALIAS AMA LIUS bersama-sama dengan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI, (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kampung BondoWunuta Desa Kadiwano Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Lukas Lelu Bili yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI telah sepakat untuk membunuh korban karena masalah korban merampas tanah milik nenek moyang terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita, GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI datang ke rumah terdakwa lalu berkumpul di kebun di belakang rumah terdakwa untuk melaksanakan hasil kesepakatan membunuh korban LUKAS LELU BILI alias LUKAS, selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dan terdakwa menuju depan rumah terdakwa sedangkan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL menunggu di belakang rumah terdakwa, kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI berdiri di depan rumah terdakwa sedangkan terdakwa memantau korban dari dalam rumahnya melalui jendela, dimana posisi korban saat itu sedang bercerita dengan saksi EVA NOCELINA BATA dan saksi MUTRESIA BULU, beberapa saat kemudian korban berjalan menuju keluar rumahnya selanjutnya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali ke belakang rumah terdakwa dan memberitahukan kepada GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengenai pergerakan korban keluar dari rumahnya, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil karung dan sarung bantal di dapur rumah terdakwa, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil 1 batang kayu yang berada di halaman rumah terdakwa, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali ke belakang rumah terdakwa untuk menemui GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL yang sudah menunggu di bawah pohon dan bersiap-siap mengikuti pergerakan korban, selanjutnya GABRIEL BALI

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI berjalan menuju ke hutan untuk menunggu korban sedangkan terdakwa karena umurnya sudah lanjut usia menunggu dirumahnya.

- Bahwa sesampainya GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI di kebun Golumatomba lalu mereka bersembunyi menunggu korban datang, dan sambil menunggu korban datang, anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI menyimpan kayu dan karung yang sudah dipersiapkannya lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil 3 (tiga) buah batu yang berada di dekat persembunyian dan menyimpannya di dekat pohon besar, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI duduk di tempat ketinggian sambil menunggu korban datang, dan sekitar jam 17.00 wita anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI melihat korban akan melintas, lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah bawah dengan menggunakan keduanya tangannya dan mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke bawah, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI kembali melemparkan batu ke arah terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai dada korban, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI turun ke bawah untuk melihat kondisi korban, setelah memastikan korban dalam keadaan tidak berdaya kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI langsung menuju ke arah GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL lalu berkata “mari sudah, dia sudah jatuh” mendengar hal tersebut kemudian GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL mengikuti anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI dari belakang untuk melihat kondisi korban, sesampainya di TKP lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala atas lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang di ambil dari kebun yang mengenai bagian kepala kiri, kemudian AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali pada tulang rebus kiri, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI langsung menyuruh GABRIEL BALI



NGARA ALIAS GABI untuk mengambil karung dan kayu yang anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI simpan diatas dekat pohon besar, setelah GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI datang membawa karung yang di dalamnya berisi sarung bantal lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI membalut kepala korban dengan menggunakan kain sarung bantal yang ada di dalam karung tersebut, kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI memasukan korban ke dalam karung nilon 50 kg dengan cara kepala korban lebih duluan di masukan ke dalam karung tersebut namun karung nilon tersebut tidak muat dengan korban, sehingga kakinya tidak bisa masuk dan sebagian mulut karung tersebut diikat dengan menggunakan kantong plastik warna merah lalu kakinya ditutup menggunakan karung nilon 100 kg yang tingginya sekitar 40 centi meter karena sudah di potong, selanjutnya anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI melubangi ujung pantat karung 50 kg tersebut lalu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI memasukan kayu dari pantat karung tersebut sampai tembus ke mulut karung agar mudah mengangkat karung tersebut, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL secara bergantian mengangkat korban sampai di pinggir goa, sesampainya di pinggir goa lalu GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di dekat goa tersebut dan memasukan batu tersebut di dalam karung bersama korban kemudian anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI mengangkat korban dan melempar korban kedalam goa namun pada saat itu korban jatuh dalam goa tetapi belum masuk kedalam air sehingga GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI turun ke dalam goa tersebut dan menarik korban masuk kedalam air, setelah itu anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI bersama GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI dan AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL pulang ke kampung dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa LUKAS LELU BILI alias LUKAS sudah mereka bunuh dan dibuang di dalam goa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GABRIEL BALI NGARA ALIAS GABI, AGUSTINUS BULU LENDE ALIAS BAPA MARVEL dan anak MELKIANUS NGONGO ALIAS MELKI tersebut, mengakibatkan korban Lukas Lelu Bili alias Lukas meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. RSUD.445/VER/53.12/04/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. M.E. Adeline Ra Pati Tiala, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang menerangkan terhadap korban LUKAS LELU BILI, ditemukan :

- Ditemukan luka robek pada daun telinga kiri dengan panjang luka dua sentimeter, pada bagian tengah luka terdapat luka robek memanjang ke atas dengan panjang satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, terdapat darah segar dan darah kehitaman pada daun telinga kiri. Terdapat luka robek pada daun telinga kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter, tepi beraturan. Terdapat titik darah kemerahan pada daun telinga kanan.
- Ditemukan pada kepala terdapat tiga buah luka robek. Luka pertama terletak sepuluh sentimeter dari leher belakang dan sebelas sentimeter dari telinga kiri. Luka dengan panjang dua koma dua sentimeter, dalam nol koma sentimeter. Robekan melebar dengan nol koma lima sentimeter. Tepi luka robek tidak beraturan. Disekitar luka terdapat daerah luka kemerahan. Luka robek kedua dengan panjang nol koma tujuh sentimeter, jarak dua sentimeter dari luka pertama. Tepi luka tidak beraturan dan di daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Luka robek ketiga dengan panjang tiga koma tiga sentimeter. Luka berjarak tiga sentimeter dari luka pertama, tepi luka tidak beraturan, daerah sekitar luka kemerahan.
- Ditemukan terdapat luka pada dada kiri dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka beraturan warna biru kehitaman, kulit disekitar luka ada erosi. Terdapat luka lecet didada kiri depan sekitar enam sentimeter bawah puting, terdapat erosi kulit warna merah kehitaman. Terdapat luka lecet digaris tengah dada sejajar dengan luka lecet didada kiri, berwarna kemerahan. Terdapat kerut-kerutan kulit didada bagian bawah belingkar tubuh.
- Ditemukan terdapat daerah merah kehitaman pada punggung belakang dengan jarak sembilan sentimeter dari leher, daerah tersebut panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, terdapat bagian kulit yang erosi.
- Terdapat daerah kehitaman pada punggung belakang, diatas bokong kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, daerah dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, terdapat erosi kulit.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenazah didapatkan beberapa kotoran, seperti pasir dan kotoran-kotoran. Ujung jari tangan dan kaki jenazah warna keputihan dan berkerut-kerut.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh tahun, warna kulit sawo matang gizi cukup.
 - Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dikepala akibat benda tumpul. Didapatkan luka robek pada telinga kanan dan kiri akibat benda tajam. Terdapat daerah memar dipunggung akibat benturan benda tumpul
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nonik Fansia Bora alias Nonik**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi anak memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Lukas Lelu Bili datang kerumah saksi anak untuk bertemu dengan orang tua saksi anak;
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita, Lukas Lelu Bili pulang dan disaat bersamaan saksi anak diminta oleh orang tuanya untuk mengambil kambing yang diikat di kebun;
- Bahwa saksi anak berjalan bersama Lukas Lelu Bili namun kemudian berpisah karena saksi anak menuju ke kebun;
- Bahwa pada jarak 20 meter, ketika Lukas Lelu Bili berjalan saksi anak melihat ada 2 (dua) orang yang berada di atas tebing yaitu anak Melkianus Ngongo dan Gabriel Bali Ngara dimana kemudian anak Melkianus Ngongo mengambil batu dan melemparnya kepada Lukas Lelu Bili yang berjalan lewat di bawah anak Melkianus Ngongo tersebut hingga mengenai kepala Lukas Lelu Bili;
- Bahwa saksi ingat saat itu anak Melki (Melkianus Ngongo) menggunakan baju Yuken putih bermotif garis-garis;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu yang digunakan adalah batu besar dan lemparan anak Melki (Melkianus Ngongo) tersebut menyebabkan Lukas Lelu Bili terjatuh;
- Bahwa Gabi (Gabriel Bali Ngara) tidak melempar dan hanya diam disamping anak Melki (Melkianus Ngongo);
- Bahwa saksi anak tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa kejadian berikutnya saksi anak tidak tahu;
- Bahwa malam harinya, keluarga dari Lukas Lelu Bili datang ke rumah saksi anak untuk mencari Lukas Lelu Bili;
- Bahwa keesokan harinya Lukas Lelu Bili ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dibuang dalam Goa dan dibungkus karung;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi **Murtresia Bulu alias Murti** tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi anak memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi anak tidak tahu siapa yang membunuh korban;
- Bahwa yang saksi anak tahu adalah pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, korban keluar rumah untuk mengantar sirih ke rumah Bapak Dewi;
- Bahwa saksi anak melihat anak Melkianus Ngongo dan Gabriel Bali Ngara mondar mandir dan setelah itu saksi anak melihat anak Melkianus Ngongo dan Gabriel Bali Ngara mengikuti korban dari samping WC;
- Bahwa anak Melkianus Ngongo menggunakan baju warna putih sedangkan Gabriel Bali Ngara menggunakan baju warna merah;
- Bahwa saksi anak tidak melihat Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi **Eva Norcelina Bata alias Mama Novi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama dengan korban dan Murtresia Bulu duduk didepan rumah saya sambil bercerita tentang acara pemakaman Agustinus Ngongo Lende yang terjadi pada tanggal 08 Maret 2019, ketika tiba-tiba korban berdiri dan pamit untuk pergi kerumah Bulu Malo ipar kandung korban dengan membawa sirih untuk dikasihkan pada Bulu Malo sehingga pada saat itu saksi hanya mengatakan "hati-hati bapa";
- Bahwa pada saat korban sudah mulai berjalan menuju ke jalan dan pada saat itu juga saksi menoleh kearah rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi, saksi melihat anak Melkianus Ngongo dan Gabriel Bali Ngara berjalan menuju kearah korban, sedangkan pada saat itu Terdakwa sedang membelah kayu yang ada di depan samping rumahnya dan tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan mandi;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita suami saksi yang bernama Yohanis Bulu Lele sampai dirumah habis dari tempat kerja dan langsung mandi kemudian makan, setelah selesai makan suami saksi bertanya kepada saya dan anak-anak saksi dengan mengatakan "Lukas mana" lalu saya menjawab "tadi sebelum saya antar kerbau, Lukas ada pergi antar sirih dirumah bawah (rumah Bulu Malo)" setelah itu saksi bersama anak-anaknya masuk kedalam kamar dan tidur, sedangkan suami saya tidur dikamar dapur sambil menunggu korban;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita korban belum juga pulang dan suami saksi langsung menyuruh saksi menghubungi keponakannya yang bernama Dominggus Lende dengan menggunakan HP untuk menanyakan kepada Bapak Dewi "apakah Lukas ada dirumahnya bapak Dewi?" sehingga Dominggus Lende menghubungi bapak Dewi menggunakan HP namun pada saat itu nomor HP bapak Dewi tidak aktif sehingga suami saksi bersama anak saksi yang bernama Jefflin Susanto Bulu langsung menuju kerumah Bapa Dewi namun korban tidak ada dirumahnya Bapak Dewi dan Bapak Dewi mengatakan kepada suami saksi bahwa korban pulang dari jam 17.00 Wita, sehingga suami saksi pergi kerumahnya Agustinus Ngongo Bili (keponakan korban) di kampung radaka yang tidak jauh dari rumah saksi, namun suami saksi juga tidak menemukan korban sehingga suami

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama bapak Dewi, Dominggus Lende Jeflin Susanto Bulu, Pendi dan Marten Deke mencari korban disekitar rumah saksi dan sampai di sekitar rumah milik Bulu Malo sampai hari Rabu jam 03.00 Wita dini hari namun korban belum juga ditemukan sehingga sekitar pukul 05.00 Wita dini hari suami saksi bersama keluarga lainnya melanjutkan pencarian di sekitar rumah saksi sampai rumah milik Bulu Malo dan sekitar pukul 10.00 Wita berhasil ditemukan parang milik korban, serta bercak darah yang terdapat di daun gugur/mati dekat dengan parang tersebut yang ditemukan oleh Soleman Patah alias bapak Panri;

- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Wewewa Timur dan saksi bersama Polisi menuju ke lokasi ditemukannya parang milik korban dan bercak darah tersebut dan pada saat Polisi mengecek parang dan bercak darah tersebut, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah goa bahwa korban telah ditemukan sehingga saksi bersama Polisi menuju ke goa tersebut dan waktu itu sekitar pukul 12.00 wita mayat korban berhasil ditemukan bapak Yos, Yakob Ngongo Tuli, Agustinus Ngongo Bili di dalam goa yang di dalamnya terdapat air dan pada saat itu mayat korban berada dalam karung dan terdapat 2(dua) buah batu bersama mayat korban di dalam karung tersebut dan mulut karung tersebut di ikat menggunakan kantong plastik warna merah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi **Yohanis Bulu Lende alias Bapak Novi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari kebun dan diberitahu oleh istri saksi yang bernama Eva Norcelina Bata bahwa korban sempat pamit kepadanya dan mengatakan bahwa korban hendak pergi sendiri kerumahnya Stevanus Bulu Malo untuk mengantar sirih pinang;
- Bahwa ternyata sampai dengan pukul 22.00 Wita korban belum pulang kerumah lalu saksi berusaha untuk mendatangi rumah dari Stevanus Bulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malo untuk mencari korban, namun saksi tidak menemukan korban dan menurut keterangan Stevanus Bulu Malo bahwa korban sudah pulang dari sore sekitar pukul 17.00 Wita;

- Bahwa saksi bersama Jeplin Susanto Bulu langsung pamit pulang dan saat sampai di rumah, saksi bertanya kepada istri saksi dengan kata-kata “apakah korban sudah pulang” dan istri saksi menjawab “belum ada” mendengar hal tersebut saksi mencari tahu di keluarga dan keluarga pun tidak mengetahui keberadaan korban dan saksi sekeluarga berusaha untuk mencari sampai pagi hari yaitu hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 namun tidak berhasil menemukan korban;
- Bahwa kemudian pada jam 10.00 wita saksi berhasil menemukan bekas darah dan parang korban dan pada jam 12.00 wita saksi menemukan jenazah korban di dalam liang (goa) dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan memang benar bahwa jasad itu adalah korban Lukas Lelu Bili dan setelah di angkat saksi lihat keadaan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan terdapat luka pada bagian telinga kiri, kanan kepala bagian belakang lembek dan ditaruh di dalam karung;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi **Yohanis Bulu Lende alias Bapak Novi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, dan saksi baru tahu ketika saksi mendapatkan cerita dari anak saksi yang bernama Nonik Fansia Bora dan setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau pelakunya adalah anak Melkianus Ngongo dan Gabriel Bali Ngara;
- Bahwa anak saksi menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu anak Melkianus Ngongo dan Gabriel Bali Ngara telah melakukan pelemparan terhadap korban dengan menggunakan batu berukuran besar, setelah melihat kejadian tersebut anak saksi merasa ketakutan dan melarikan diri dan kembali kerumah;
- Bahwa tanggal 19 Maret 2019 pukul 05.00 Wita saksi langsung pergi ke

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung Bondo Wunuta untuk mengajak Yohanes Bulu Lende, Marten Deke, Dominggus Lende dan juga masih banyak orang lagi untuk melakukan pencarian atas diri korban;

- Bahwa akhirnya korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. Saksi **Gabriel Bali Ngara Alias Gabi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pelakunya adalah saksi bersama dengan anak Melkianus Ngongo dan saksi Agustinus Bulu Lende;
- Bahwa awalnya anak Melkianus Ngongo melempar kepala korban Luka Lelu Bili menggunakan batu besar mengenai kepala korban Lukas Lelu Bili sehingga korban Lukas Lelu Bili jatuh;
- Bahwa berikutnya setelah anak Melkianus Ngongo mengatakan kepada saksi "mari sudah dia sudah jatuh", saksi bersama Agustinus Bulu Lende langsung berjalan mengikuti anak Melkianus Ngongo dan melihat korban sudah tidak berdaya, kemudian saksi memukul korban Lukas Lelu Bili pada bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kaliandra yang saksi ambil dikebun dan saksi memukul lagi korban dengan menggunakan kayu yang sama pada bagian telinga kiri;
- Bahwa kemudian Agustinus Bulu Lende memukul korban Lukas Lelu Bili dengan menggunakan kepalan tangan pada tulang rebis korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak Melkianus Ngongo menyuruh saksi untuk mengambil karung dan kayu yang disimpan diatas dekat pohon besar dan setelah itu anak Melkianus Ngongo mendekati korban Lukas Lelu Bili dengan menggunakan kain sarung bantal yang ada didalam karung kemudian saksi bersama anak Melkianus Ngongo memasukan korban kedalam karung nilon 50 Kg dengan cara kepala korban terlebih duluan namun karung tersebut tidak muat sehingga kakinya tidak bisa masuk sebagian mulut karung tersebut diikat menggunakan kantong plastik merah dan kakinya



ditutup menggunakan karung nilon 100 Kg yang tingginya sekitar 40 sentimeter dan melubangi ujung pantat karung 50 kg kemudian memasukkan kayu pantat karung tembus mulut karung tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama anak Melkianus Ngongo mengangkat korban kemudian saksi bersama anak Melkianus Ngongo dan Agustinus Bulu Lende bergantian mengangkat korban sampai dipinggir goa;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil 2 (dua) buah batu yang ada dekat goa dan langsung memasukkan batu tersebut kedalam karung dan saksi bersama anak Melkianus Ngongo melempar korban kedalam goa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut merencanakan pembunuhan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. Saksi **Agustinus Bulu Lende Alias Bapak Marvel** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pelakunya adalah saksi bersama dengan anak Melkianus Ngongo dan saksi Gabriel Bali Ngara;
- Bahwa awalnya anak Melkianus Ngongo melempar kepala korban Luka Lelu Bili menggunakan batu besar mengenai kepala korban Lukas Lelu Bili sehingga korban Lukas Lelu Bili jatuh;
- Bahwa berikutnya setelah anak Melkianus Ngongo mengatakan kepada saksi "mari sudah dia sudah jatuh", saksi bersama saksi Gabriel Bali Ngara langsung berjalan mengikuti anak Melkianus Ngongo dan melihat korban sudah tidak berdaya, kemudian saksi Gabriel Bali Ngara memukul korban Lukas Lelu Bili pada bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kaliandra yang saksi Gabriel Bali Ngara ambil dikebun dan saksi Gabriel Bali Ngara memukul lagi korban dengan menggunakan kayu yang sama pada bagian telinga kiri;
- Bahwa kemudian saksi memukul korban Lukas Lelu Bili dengan menggunakan kepalan tangan pada tulang rebis korban sebanyak 1 (satu)



kali;

- Bahwa anak Melkianus Ngongo menyuruh saksi Gabriel Bali Ngara untuk mengambil karung dan kayu yang disimpan diatas dekat pohon besar dan setelah itu anak Melkianus Ngongo mendekati korban Lukas Lelu Bili dengan menggunakan kain sarung bantal yang ada didalam karung kemudian saksi Gabriel Bali Ngara bersama anak Melkianus Ngongo memasukan korban kedalam karung nilon 50 Kg dengan cara kepala korban terlebih duluan namun karung tersebut tidak muat sehingga kakinya tidak bisa masuk sebagian mulut karung tersebut diikat menggunakan kantong plastik merah dan kakinya ditutup menggunakan karung nilon 100 Kg yang tingginya sekitar 40 sentimeter dan melubangi ujung pantat karung 50 kg kemudian memasukkan kayu pantat karung tembus mulut karung tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama anak Melkianus Ngongo mengangkat korban kemudian saksi bersama anak Melkianus Ngongo dan saksi Gabriel Bali Ngara bergantian mengangkat korban sampai dipinggir goa;
- Bahwa kemudian saksi Gabriel Bali Ngara langsung mengambil 2 (dua) buah batu yang ada dekat goa dan langsung memasukkan batu tersebut kedalam karung dan saksi Gabriel Bali Ngara bersama anak Melkianus Ngongo melempar korban kedalam goa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut merencanakan pembunuhan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi **Melkianus Ngongo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pelakunya adalah saksi bersama dengan anak Melkianus Ngongo dan saksi Gabriel Bali Ngara;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut merencanakan pembunuhan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kampung We'e Padelu, Desa Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa soal pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende karena mereka masih keluarga jauh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende sering dating ke rumah Terdakwa tapi tidak pernah membicarakan soal pembunuhan;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 anak Melkianus Ngongo kesekolah sedangkan pada tanggal 19 Maret 2019 anak Melkianus Ngongo ikut Terdakwa angkat tempat tidur di Kilometer 10;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun telah dijelaskan haknya dan diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan telah pula menghadirkan saksi Verbalisan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Fianey Mardiyati Tefa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang memeriksa saksi anak Nonik Fansia Bora;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi bertanya dan saksi anak Nonik Fansia Bora menjawab;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan jawaban saksi anak Nonik Fansia Bora;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas diri saksi anak Nonik Fansia Bora sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 29 Mei 2019, tanggal 1 April 2019 dan tanggal 2 April 2019;
- Bahwa pemeriksaan pertama dan kedua tanpa didampingi Pekerja Sosial, sedangkan pemeriksaan ketiga didampingi Pekerja Sosial;
- Bahwa saksi anak Nonik Fansia Bora menerangkan kepada saksi bahwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melempar korban Lukas Lelu Bili adalah anak Melkianus Ngongo dan saksi Gabriel Bali Ngara;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi **Astrid Demalika Malingara** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang memeriksa saksi anak Murtresia Bulu alias Murti;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi bertanya dan saksi anak Murtresia Bulu alias Murti menjawab;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan jawaban saksi anak Murtresia Bulu alias Murti;
- Bahwa saksi anak Murtresia Bulu alias Murti menerangkan kepada saksi bahwa memang pada saat kejadian ada dirumah dan awalnya saksi anak Murtresia Bulu alias Murti yang mendengar barang bukti tersebut dari cerita ibunya, namun setelah mendengar cerita dari ibunya, saksi anak Murtresia Bulu alias Murti datang dan melihat korban, ditempat ditemukannya korban, disanalah saksi anak Murtresia Bulu alias Murti melihat secara langsung barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi **Beldiyono Y.P. Baha** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang memeriksa saksi Gabriel Bali Ngara;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi bertanya dan saksi Gabriel Bali Ngara;
- Bahwa selama pemeriksaan, saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi Gabriel Bali Ngara;
- Bahwa saksi menerangkan perihal perbuatannya membuang mayat korban Lukas Lelu Bili ke goa;
- Bahwa saksi juga menceritakan peranan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Aprianus Bani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang memeriksa saksi Agustinus Bulu Lende;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi bertanya dan saksi Agustinus Bulu Lende;
- Bahwa selama pemeriksaan, saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi Agustinus Bulu Lende;
- Bahwa saksi menerangkan perihal perbuatannya membuang mayat korban Lukas Lelu Bili ke goa;
- Bahwa saksi juga menceritakan peranan Terdakwa dalam perencanaan pembunuhan;
- Bahwa saksi Agustinus Bulu Lende juga melakukan rekonstruksi tanpa dipaksa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi **Edi Sutrisno** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang memeriksa saksi anak Melkianus Ngongo;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi bertanya dan saksi anak Melkianus Ngongo;
- Bahwa selama pemeriksaan, saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi anak Melkianus Ngongo;
- Bahwa saksi anak Melkianus Ngongo mengaku merencanakan pembunuhan terhadap korban Lukas Lelu Bili dimana saat melakukan perencanaan, dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Yakub (Terdakwa), saksi Agustinus Bulu Lende, saksi Gabriel Bali Ngara, Jhony dan Alo, namun belakangan saksi anak Melkianus Ngongo mencabut keterangannya perihal Jhony dan Alo;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No. RSUD.445/VER/53.12/04/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.E. ADELIN RA PATI TIALA, dokter pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang menerangkan terhadap korban LUKAS LELU BILI, ditemukan :

- Ditemukan luka robek pada daun telinga kiri dengan panjang luka dua sentimeter, pada bagian tengah luka terdapat luka robek memanjang ke atas dengan panjang satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, terdapat darah segar dan darah kehitaman pada daun telinga kiri. Terdapat luka robek pada daun telinga kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter, tepi beraturan. Terdapat titik darah kemerahan pada daun telinga kanan.
- Ditemukan pada kepala terdapat tiga buah luka robek. Luka pertama terletak sepuluh sentimeter dari leher belakang dan sebelas sentimeter dari telinga kiri. Luka dengan panjang dua koma dua sentimeter, dalam nol koma sentimeter. Robekan melebar dengan nol koma lima sentimeter. Tepi luka robek tidak beraturan. Disekitar luka terdapat daerah luka kemerahan. Luka robek kedua dengan panjang nol koma tujuh sentimeter, jarak dua sentimeter dari luka pertama. Tepi luka tidak beraturan dan di daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Luka robek ketiga dengan panjang tiga koma tiga sentimeter. Luka berjarak tiga sentimeter dari luka pertama, tepi luka tidak beraturan, daerah sekitar luka kemerahan.
- Ditemukan terdapat luka pada dada kiri dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka beraturan warna biru kehitaman, kulit disekitar luka ada erosi. Terdapat luka lecet didada kiri depan sekitar enam sentimeter bawah puting, terdapat erosi kulit warna merah kehitaman. Terdapat luka lecet digaris tengah dada sejajar dengan luka lecet didada kiri, berwarna kemerahan. Terdapat kerut-kerutan kulit didada bagian bawah belingkari tubuh.
- Ditemukan terdapat daerah merah kehitaman pada punggung belakang dengan jarak sembilan sentimeter dari leher, daerah tersebut panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, terdapat bagian kulit yang erosi.
- Terdapat daerah kehitaman pada punggung belakang, diatas bokong kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, daerah dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, terdapat erosi kulit.
- Pada jenazah didapatkan beberapa kotoran, seperti pasir dan kotoran-kotoran. Ujung jari tangan dan kaki jenazah warna keputihan dan berkerut-kerut.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



KESIMPULAN :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh tahun, warna kulit sawo matang gizi cukup.
- Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dikepala akibat benda tumpul. Didapatkan luka robek pada telinga kanan dan kiri akibat benda tajam. Terdapat daerah memar dipunggung akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saksi anak Melkianus Ngongo bersama saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende telah merencanakan untuk membunuh korban Lukas Lelu Bili dengan cara mempersiapkan peralatan yang hendak dipakai untuk membuang mayat korban dan menyiapkan batu-batu besar untuk melempar korban serta menunggu korban di tebing di Kebun Golumatomba, Kampung Bondo Wunuta, Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Lukas Lelu Bili berjalan di Kebun Golumatomba, Kampung Bondo Wunuta, Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi anak Melkianus Ngongo yang telah menunggu di atas tebing, melempar batu besar kearah korban Lukas Lelu Bili dan mengenai kepala korban Lukas Lelu Bili;
- Bahwa setelah itu saksi anak Melkianus Ngongo bersama saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende mendekati korban Lukas Lelu Bili, kemudian saksi Gabriel Bali Ngara memukul korban Lukas Lelu Bili pada bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kaliandra yang saksi ambil dikebun dan saksi memukul lagi korban dengan menggunakan kayu yang sama pada bagian telinga kiri, sedangkan memukul korban Lukas Lelu Bili dengan menggunakan kepalan tangan pada tulang rebis korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak Melkianus Ngongo menyuruh saksi Gabriel Bali Ngara untuk mengambil karung dan kayu yang disimpan diatas dekat pohon besar dan setelah itu anak Melkianus Ngongo mendekati korban Lukas Lelu Bili dengan dengan menggunakan kain sarung bantal yang ada didalam karung kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gabriel Bali Ngara bersama anak Melkianus Ngongo memasukan korban kedalam karung nilon 50 Kg dengan cara kepala korban terlebih duluan namun karung tersebut tidak muat sehingga kakinya tidak bisa masuk sebagian mulut karung tersebut diikat menggunakan kantong plastik merah dan kakinya ditutup menggunakan karung nilon 100 Kg yang tingginya sekitar 40 sentimeter dan melubangi ujung pantat karung 50 kg kemudian memasukkkan kayu pantat karung tembus mulut karung tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Agustinus Bulu Lende bersama anak Melkianus Ngongo mengangkat korban kemudian saksi Agustinus Bulu Lende bersama anak Melkianus Ngongo dan saksi Gabriel Bali Ngara bergantian mengangkat korban sampai dipinggir goa;
- Bahwa kemudian saksi Gabriel Bali Ngara langsung mengambil 2 (dua) buah batu yang ada dekat goa dan langsung memasukkan batu tersebut kedalam karung dan saksi Gabriel Bali Ngara bersama anak Melkianus Ngongo melempar korban kedalam goa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende tersebut, korban Lukas Lelu Bili meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair: Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiar: Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Lebih Subsidiar: Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum tersebut mulai dari dakwaan Primair yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” : -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YAKUB NGONGO LENDE alias YAKUB alias AMA LIUS**, ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;” : -

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat



perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saksi anak Melkianus Ngongo bersama saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende telah merencanakan untuk membunuh korban Lukas Lelu Bili dengan cara mempersiapkan peralatan yang hendak dipakai untuk membuang mayat korban dan menyiapkan batu-batu besar untuk melempar korban serta menunggu korban di tebing di Kebun Golumatomba, Kampung Bondo Wunuta, Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Lukas Lelu Bili berjalan di Kebun Golumatomba, Kampung Bondo Wunuta, Desa Kadiwano, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi anak Melkianus Ngongo yang telah menunggu di atas tebing, melempar batu besar kearah korban Lukas Lelu Bili dan mengenai kepala korban Lukas Lelu Bili;
- Bahwa setelah itu saksi anak Melkianus Ngongo bersama saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende mendekati korban Lukas Lelu Bili, kemudian saksi Gabriel Bali Ngara memukul korban Lukas Lelu Bili pada bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu kaliandra yang saksi ambil dikebun dan saksi memukul lagi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu yang sama pada bagian telinga kiri, sedangkan memukul korban Lukas Lelu Bili dengan menggunakan kepalan tangan pada tulang rebis korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa anak Melkianus Ngongo menyuruh saksi Gabriel Bali Ngara untuk mengambil karung dan kayu yang disimpan diatas dekat pohon besar dan setelah itu anak Melkianus Ngongo mendekati korban Lukas Lelu Bili dengan menggunakan kain sarung bantal yang ada didalam karung kemudian saksi Gabriel Bali Ngara bersama anak Melkianus Ngongo memasukan korban kedalam karung nilon 50 Kg dengan cara kepala korban terlebih duluan namun karung tersebut tidak muat sehingga kakinya tidak bisa masuk sebagian mulut karung tersebut diikat menggunakan kantong plastik merah dan kakinya ditutup menggunakan karung nilon 100 Kg yang tingginya sekitar 40 sentimeter dan melubangi ujung pantat karung 50 kg kemudian memasukkkan kayu pantat karung tembus mulut karung tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Agustinus Bulu Lende bersama anak Melkianus Ngongo mengangkat korban kemudian saksi Agustinus Bulu Lende bersama anak Melkianus Ngongo dan saksi Gabriel Bali Ngara bergantian mengangkat korban sampai dipinggir goa;
- Bahwa kemudian saksi Gabriel Bali Ngara langsung mengambil 2 (dua) buah batu yang ada dekat goa dan langsung memasukkan batu tersebut kedalam karung dan saksi Gabriel Bali Ngara bersama anak Melkianus Ngongo melempar korban kedalam goa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende tersebut, korban Lukas Lelu Bili meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. RSUD.445/VER/53.12/04/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.E. ADELIN RA PATI TIALA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang menerangkan terhadap korban LUKAS LELU BILI, ditemukan :

- Ditemukan luka robek pada dau telinga kiri dengan panjang luka dua sentimeter, pada bagian tengah luka terdapat luka robek memanjang ke atas dengan panjang satu koma lima sentimeter. Tepi luka beraturan, terdapat darah segar dan darah kehitaman pada daun telinga kiri. Terdapat luka robek pada tdaun telinga kanan dengan panjang dua

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, tepi beraturan.terdapat titik darah kemerahan poadada daun telinga kanan.

- Ditemukan pada kepala terdapat tiga buah luka robek. Luka pertama terletak sepuluh sentimeter dari leher belakang dan sebelas sentimeter dari telinga kiri. Luka dengan panjangn dua koma dua sentimeter, dalam nol koma sentimeter. Robekan melebar dengan nol koma lima sentimeter. Tepi luka robek tidak beraturan. Disekitar luka terdapat daerah luka kemerahan. Luka robek kedua dengan panjang nol koma tujuh sentimeter, jarak dua sentimeter dari luka pertama. Tepi luka tidak beraturan dan didaerah sekitar luka terdapat kemerahan. Luka robek ketiga dengan panjang tiga koma tiga sentimeter. Luka berjarak tiga sentimeter dari luka pertama, tepi luka tidak beraturan, daerah sekitar luka kemerahan.
- Ditemukan terdapat luka pada dada kiri dengan panjang tiga sentimeter, tepi luka beraturan warna biru kehitaman, kulit disekitar luka ada erosi. Terdapat luka lecet didada kiri depan sekitar enam sentimeter bawah puting, terdapat erosi kulit warna merah kehitaman. Terdapat luka lecet digaris tengah dada sejajar dengan luka lecet didada kiri, berwarna kemerahan. Terdapat kerut-kerutan kulit didada bagian bawah belingkari tubuh.
- Ditemukan terdapat daerah merah kehitaman pada punggung belkakang dengan jarak sembilan sentimeter dari leher, daerah tersebut panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, terdapat bagian kulit yang erosi.
- Terdapat daerah kehitaman pada punggung belakang, diatas bokong kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, daerah dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, terdapat erosi kulit.
- Pada jenazah didapatkan beberapa kotoran, seperti pasir dan kotoran-kotoran. Ujung jari tangan dan kaki jenazah warna keputihan dan berkerut-kerut.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan perkiraan usia enam puluh tahun, warna kulit sawo matang gizi cukup.
- Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dikepala akibat benda tumpul. Didapatkan luka robek pada telinga kanan dan kiri akibat benda tajam. Terdapat daerah memar dipunggung akibat benturan benda tumpul;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka benar Lukas Lelu Bili telah meninggal dunia (kehilangan nyawanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas bahwa anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende tersebut telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Luka Lelu Bili;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Terdakwa menyangkal dirinya terlibat dalam tindakan anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende tersebut, dan menyatakan tidak tahu menahu perihal perbuatan anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti berkas pemeriksaan atas Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik dan ternyata dalam proses penyidikan, Terdakwa mengaku mengetahui proses perencanaan pembunuhan dimana dalam keterangannya tersebut Terdakwa yang meminta kepada anak Melkianus Ngongo untuk mencari teman untuk membunuh korban Lukas Lelu Bili, dan ditindaklanjuti oleh anak Melkianus Ngongo dengan mengajak saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende bertemu di rumah Terdakwa untuk membicarakan perihal pembunuhan korban Lukas Lelu Bili;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende pada tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wita dimana Terdakwa mengatakan "Lukas itu harus kamu bunuh, habis kamu bunuh kamu buang di goa";

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri memang kemudian tidak ikut melakukan tindakan pembunuhan sebagaimana telah direncanakan karena Terdakwa sudah tua, sehingga khawatir tidak dapat melarikan diri jika ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut kesemuanya disangkal oleh Terdakwa dipersidangan dengan menyatakan bahwa Terdakwa menerangkan seperti itu karena dipaksa dan dipukuli oleh Polisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, ternyata setelah diberikan kesempatan yang cukup dan dijelaskan haknya untuk membuktikan sangkalannya tersebut, Terdakwa tidak mengajukan satupun alat bukti untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memberikan pengakuan di Kepolisian namun kemudian mencabutnya dipersidangan, namun tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka pengakuannya di Kepolisian dapat digunakan dan memperkuat keyakinan Majelis akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 225/K/Kr/1960, tanggal 25 Februari 1960 dan Yurisprudensi Nomor: 6/K/Kr/1961, tanggal 25 Juni 1961 yang kaidah hukumnya "pengakuan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan dan dapat dipergunakan Hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa benar terlibat dalam perencanaan perbuatan menghilangkan nyawa korban Lukas Lelu Bili sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menyuruh melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Bahwa mengenai "direncanakan terlebih dahulu", yaitu bahwa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, harus ada tenggang waktu panjang atau pendek, pemikiran yang tenang dan pelaku harus mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya.

Bahwa menurut SIMONS, dengan rencana artinya perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana.

Bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal).

Bahwa dengan rencana terlebih dahulu, pada prinsipnya mengandung 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan didalam uraian pertimbangan unsur ke 2 (dua) diatas, Terdakwa bertemu dengan anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende pada tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wita dimana Terdakwa mengatakan "Lukas itu harus kamu bunuh, habis kamu bunuh kamu buang di goa" kemudian perintah dari Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk merampas nyawa korban Lukas Lelu Bili serta peralatan untuk membuang mayat korban Lukas Lelu Bili jika rencana mereka berhasil;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende juga telah menindaklanjuti perintah dari Terdakwa untuk merampas nyawa korban Lukas Lelu Bili dan telah berhasil melaksanakan semua yang telah direncanakan yaitu membuang mayatnya di Goa setelah berhasil merampas nyawa korban Lukas Lelu Bili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan tindakan anak Melkianus Ngongo, saksi Gabriel Bali Ngara dan saksi Agustinus Bulu Lende merampas nyawa Lukas Lelu Bili ini telah direncanakan terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Wkb.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKUB NGONGO LENDE** alias **YAKUB** alias **AMA LIUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan pembunuhan berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAKUB NGONGO LENDE** alias **YAKUB** alias **AMA LIUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Made Adicandra Purnawan, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera,

Bara Sidin